

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia belakangan ini adalah semakin menguatnya tuntutan masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas sendiri merupakan salah satu bentuk kewajiban yang menggunakan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala untuk menggambarkan sukses tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Stanbury dalam Mardiasmo, 2006).

Pada dasarnya, sistem akuntabilitas merupakan landasan pelaporan keuangan pemerintah yang didasarkan pada adanya hak masyarakat untuk memahami dan menerima informasi tentang pengumpulan dan penggunaan sumber daya, hal tersebut diungkapkan dalam *Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting*. Maka untuk menegakkan akuntabilitas keuangan terutama di daerah, mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat atau *stakeholder*. Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surat An Nisa ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿النساء: ٥٨﴾

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

Berdasar ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pemimpin ketika menanggung amanat harus mengembalikan kepada pemiliknya, artinya adalah pemerintah hendaknya menyampaikan amanat secara sempurna, utuh, tanpa mengulur-ulur atau menunda-nundanya kepada yang berhak. Secara sempurna dan utuh dalam konteks ini adalah pemerintah hendaknya menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip keterandalan pelaporan keuangan. Sedangkan tanpa mengulur-ulur atau menunda-nunda dimaksudkan agar laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah diterbitkan tepat waktu atau sesuai dengan prinsip ketepatanwatu.

Adapun untuk mendukung uraian diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah tahun 2004 adalah bentuk khusus dari tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah di pusat dan daerah, yaitu dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus

sesuai dengan prinsip secara tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat dalam rangka menjaga akuntabilitas, khususnya di daerah. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu informasi yang diberikan harus bermanfaat bagi pengguna (Mustafa, *et. al*, 2010).

Winidyaningrum, *et al* (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebermanfaatan informasi merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas informasi. Seperti yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005), karakteristik kualitatif tersebut meliputi (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung didalamnya dapat Memengaruhi keputusan pengguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar laporan keuangan tersebut relevan maka laporan keuangan tersebut harus disajikan tepat waktu (*Timeliness*). Sedangkan laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila laporan keuangan tersebut terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat

diverifikasi. Agar dapat berguna dalam pengambilan keputusan, laporan yang disajikan harus terjamin keterandalan dan ketepatwatuannya.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah yang terjadi di Indonesia adalah suatu hal yang menarik untuk di tinjau lebih lanjut. Pada kenyataanya data-data yang disajikan didalam laporan keuangan pemerintah masih banyak yang tidak sesuai. Penyimpangan-penyimpangan juga masih banyak ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit laporan keuangan pemerintah. Pada Pemerintah Daerah seyogyakarta, Laporan Keuangan Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terburuk, pasalnya selama dua tahun berturut-turut Gunungkidul medapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu tahun 2013 dan 2014, penilaian tersebut diberikan oleh BPK yang disampaikan melalui Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) (Harianjogja.com). Pada tahun 2015 untuk pertama kalinya, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Kabupaten Gunungkidul. Sayangnya BPK masih mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah setempat yaitu mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan ([bpk.go.id](http://bpk.go.id)).

Dari hasil Laporan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 juga dijelaskan bahwa masih terdapat banyak permasalahan/kendala yang dihadapi terkait pengelolaan keuangan pemerintah. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah SKPD belum melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), data dari SIPKD belum bisa direkonsiliasi dengan data dari SIPKD aset,

SIPKD belum dapat menyajikan laporan BLUD puskesmas, yang ada baru laporan keuangan gabungan, serta belum sepenuhnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual melalui aplikasi. Masalah-masalah tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan pemerintah daerah.

Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah semester I tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan hasil yang semakin baik. Dari 6 kabupaten di Yogyakarta hanya Kabupaten Gunungkidul yang masih memiliki hasil WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yaitu pada tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan pengendalian intern akuntansi. Penelitian ini adalah kompilasi dari penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menambahkan satu variabel independen yang mungkin berpengaruh terhadap variabel keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sehingga judul penelitian ini adalah “Faktor-faktor yang Memengaruhi Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat melakukan perbandingan antara teori yang diperoleh dari buku maupun dari perkuliahan dengan aplikasinya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis yang lebih mendalam.
- b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerja pegawai instansi pemerintah.
- c. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan modal didaerah terkait.